

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA  
PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**Niken Nurjanah**  
**2010012111110**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 574/pdt/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 574/pdt/02/II-2024**

**Nama** : Niken Nurjanah  
**NPM** : 20100121111100  
**Bagian** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

**Dr. Elyana Novira, S.H., M.H**

**(Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**( Dr. Yofiza Media, S.H., M.H )**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA

Niken Nurjanah<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>

Email : : [Nikennurjannah48@gmail.com](mailto:Nikennurjannah48@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*A Limited Liability Company, hereinafter referred to as a Company, is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, carrying out business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements stipulated in the Law. In the establishment of a PT, there is a division between shareholders, namely majority shareholders and minority shareholders. In principle, majority shareholders have a higher position than minority shareholders, because voting rights at the time of a General Meeting of Shareholders are calculated from the number of shares held. owned, therefore the formulation of the problem is: (1) What is the status or position of minority shareholders in PT. Sarana West Sumatra Ventura? (2) What are the efforts made by PT. West Sumatra Ventura's means of protecting the rights of its minority shareholders? The type of research used is sociological juridical. Secondary and primary data sources. Data collection techniques are interviews and document research. The data analysis used is qualitative. Investigation Conclusion: (1) PT. Sarana Sumatera Barat Ventura does not clearly and in writing regulate the position and status of its minority shareholders, but minority shareholders certainly still have legal status in the PT, because shareholders in a company have the same rights and obligations (2) Efforts carried out by PT. West Sumatra Ventura's means of protecting minority shareholders are the same as majority shareholders, there is no difference in the responsibilities of Directors and Commissioners between minority shareholders and majority shareholders, PT. Sarana West Sumatra Ventura, will be responsible for losses caused in accordance with the provisions of statutory regulations if at any time an unlawful act occurs.*

**Keywords:** *Limited Liability Company, Legal Protection, Minority Shareholders*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Venootschaap*, yang merupakan badan hukum yang bertanggung jawab dan mempunyai hak sehubungan dengan harta benda atau aset individu yang dianggap berharga. Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari pemegang saham, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di sebut UUPT, organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>2</sup>

Awalnya aturan mengenai Perseroan Terbatas dijelaskan dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dengan perubahan yang terjadi dalam dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, UUPT No. 1 tahun 1995 dianggap tidak lagi memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21

<sup>2</sup> Hadhikum, R.T. Stabtya Rharja, *Pengertian Pokok Hukum Perseroan*, Rajawaili Pers, Jakarta, 1991, hlm. 39

diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam dunia usaha. Proses penyesuaian melibatkan penambahan regulasi baru, perbaikan, penyempurnaan, serta mempertahankan ketentuan-ketentuan yang masih relevan dalam UUPT No. 1 tahun 1995.<sup>3</sup>

Dalam Perseroan Terbatas ada dua kelompok pemegang saham utama, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas mempunyai perlindungan hukum yang kuat, terutama melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika keputusan melalui perundingan tidak bisa diambil, maka keputusan pemegang saham mayoritaslah yang menentukan. Permasalahan muncul ketika keputusan diambil hanya berdasarkan pemegang saham mayoritas, karena suara pemegang saham minoritas diabaikan. Suara pemegang saham minoritas juga harus dilindungi, meskipun mungkin tidak memiliki kendali penuh atas Perusahaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah status atau kedudukan pemegang saham minoritas di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura?
2. Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura Dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana status kedudukan pemegang saham

minoritas pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya-upaya PT. Sara Sumatera Barat Ventura dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder
3. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan studi dokumen.
4. Serta dianalisis secara kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bagaimanakah status atau kedudukan pemegang saham minoritas di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura**

Pemegang saham minoritas pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura memiliki status yang sah di perusahaan, namun dalam memutuskan suatu ketetapan hak suara di hitung berdasarkan seberapa banyak saham yang dimiliki dan jenis saham yang dimiliki. Pemegang saham mayoritas di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura berada pada persentase 47,12% dan pemegang saham minoritas pada persentase 0,1%. Total semua pemegang saham yang terdiri dari perseroan

<sup>3</sup> Ruth Paolin Marbun, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan yang melakukan akuisisi”*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm.4.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Cet.pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 1

dan juga perorangan berjumlah 72 anggota pemegang saham. Modal awal saat PT. Sarana Sumatera Barat Ventura didirikan sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan harga sebanyak 1 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 (Seribu rupiah).

#### **B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura Dalam Melindungi Hak Pemegang Saham Minoritas.**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya adalah dengan bersikap terbuka dalam memenuhi hak-hak pemilik sahamnya terkait dalam pengungkapan kepada pihak yang berwenang informasi tentang pemegang saham pengendali, informasi operasional Perseroan kepada semua pemilik saham, serta memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan kepentingan lainnya di Perseroan, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang Saham juga berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri Kota Padang apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak mengatur secara jelas dan tertulis tentang kedudukan dan status pemegang saham minoritasnya, namun pemegang saham minoritas tentu tetap memiliki status yang sah di PT, karena pemegang saham di suatu Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hal ini diperkuat berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 UUPT No. 40 Tahun 2007. Status pemegang saham minoritas pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura memang memiliki status yang sah di Perusahaan, akan tetapi dalam memutuskan suatu ketetapan hak suara tetap di hitung berdasarkan seberapa banyak saham yang dimiliki dan jenis saham yang dimiliki di Perseroan.
2. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi pemegang saham minoritasnya sama dengan pemegang saham mayoritas, tidak ada perbedaan tanggung jawab dari direksi antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas, pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, akan mempertanggung jawabkan kerugian yang diakibatkan sesuai dengan ketetapan peraturan

#### **IV. PENUTUP**

perundang-undangan jika sewaktu-waktu terjadinya perbuatan melawan hukum. Selain itu pihak Perseroan juga bersikap terbuka dalam memenuhi hak-hak pemilik sahamnya, Hal ini diperkuat dalam Pasal 100 Ayat (3), Selain itu T. Sarana Sumatera Barat Ventura menyatakan bahwa setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri Kota Padang apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Hak ini diberikan kepada setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya penting bagi Perseroan untuk mengatur secara jelas dan tertulis tentang kedudukan dan status pemegang saham minoritasnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
2. PT. Sarana Sumatera Barat harus lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap pemegang saham minoritas, agar kepentingan pemegang saham minoritas terlindungi dan hak-hak pemegang saham terjamin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU**

- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21
- Hadhikum, R.T. Stabtya Rharja, *Pengertian Pokok Hukum Perseroan*, Rajawaili Pers, Jakarta, 1991, hlm. 39
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Cet.pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 1

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

##### **C. Sumber lain**

- Ruth Paolin Marbun, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan yang melakukan akuisisi"*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm.4

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya dalam penulisan skripsi. Dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.